

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek Hukum Keperdataan yang terjadi antara Tumenggung Hasan (pemberi hibah) dan Desa Bandar Negeri (penerima hibah) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1676 yaitu setiap orang dan/atau badan hukum pada dasarnya diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu (tidak cakap melakukan perbuatan hukum). Mengenai penghibahan dalam Hukum Perdata Indonesia telah diatur dalam pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1668 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1669 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Prosedur hibah tanah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang hibah dan Pendaftaran Tanah karena dilakukan dengan memenuhi syarat adanya perjanjian.
3. Akibat hukum tidak dapat di tarik kembali peralihan hibah hak milik atas tanah antara Tumenggung Hasan(pemberi hibah) kepada Desa Bandar Negeri (penerima hibah) dikarenakan hibah peralihan hak milik atas tanah antara Tumenggung Hasan dan Desa Bandar Negeri tersebut bisa dikatakan sah

meskipun pada saat penyerahan objek hibah yaitu tanah tersebut belum bersertifikat.

## **B. Saran**

Dari berbagai pembahasan dan kesimpulan ada beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Desa Bandar Negeri khususnya di peralihan hak milik atas tanah melalui hibah, yaitu bagi pemberi hibah hendaklah bermusyawarah terlebih dahulu kepada keluarga dan ahli warisnya bahwa dia hendak melaksanakan hibah dan tanah harus dilakukan dengan Akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sesuai dengan pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan bagi Pemerintah Daerah seperti kepala desa bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang proses melakukan hibah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta cara mendaftarkan tanah yang sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.